



**PUTUSAN**

Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",  
melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon".;

Pengadilan Agama tersebut.;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dalam perkara ini.;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi dimuka sidang.;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 September 2017 telah mengajukan *permohonan cerai talak* terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tbn., tanggal 27 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0118/37/III/2017 tanggal 24 Maret 2017);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Termohon selama 1 bulan.;

Hal. 1 dari 8 Hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, Selama pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon belum pernah rukun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (qobladukhul), karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, bahkan Pemohon menolak karena Termohon juga menderita penyakit epilepsi sehingga Pemohon merasa tidak tega untuk mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri ;
  4. Bahwa atas kejadian tersebut sehingga sejak April 2017 Pemohon pamit kepada Termohon dan sekarang Pemohon tinggal di rumah Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, kemudian sejak bulan April 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ( selama 5 bulan);
  5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga bersama Termohon; dan karenanya Pemohon memohon mengajukan permohonan ini.;
  6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon.;
- Memberikan ijin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.;

### SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya;-
- Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 03 Oktober 2017 dan tanggal 13

Hal. 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 yang dibacakan di persidangan ia telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, Nomor 0118/37/III/2017, tanggal 24 Maret 2017 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon, Nomor 3523110107930132, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 26 Februari 2013, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

**Saksi I**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karena Termohon sering sakit ayun ( epilepsi ) ;

Hal. 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 bulan dan selama itu mereka sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

**Saksi II** umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon menghadap dipersidangan dan mengajukan permohonan untuk mentalak Termohon.;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami – istri sah, namun sejak menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang disebabkan karena Termohon sering sakit-sakitan sejak kecil (sakit ayan).;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama itu mereka tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan paeda pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan.;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan relaas Nomor 2132/Pdt.G/2017/PA.Tbn, tanggal 03 Oktober 2017 dan tanggal 13 Oktober 2017, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 125 Jo., Pasal 126 HIR., perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek).;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan sehingga tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut telah dianggap sebagai membenarkan dalil-dalil permohonan serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.;

Mengingat, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi:

tûk'í qû°Ē uãŒ DJç qnŒ svpnTpŪ~ p°l° sý qù°° æŪ~ æl¼ sý

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan / terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasar bukti (P1) Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah.;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (Qobla dukhul) karena Pemohon menolak melakukan hubungan suami isteri, Pemohon menolak karena pernikahan tersebut tidak didasari oleh rasa saling mencintai dan juga pernikahan tersebut lebih didorong atas keinginan orangtua, bahkan Pemohon menolak karena Termohon juga menderita penyakit epilepsi sehingga Pemohon merasa tidak tega untuk mengajak Termohon melakukan hubungan suami isteri.;
- Bahwa sejak April 2017 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 6 bulan, dan selama berpisah

Hal. 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak ada hubungan lahir dan bathin, tanpa ada komunikasi lagi, serta tidak ada harapan dapat rukun kembali.;

- Bahwa Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan perbedaan yang sangat mendasar, dimana seharusnya perkawinan dibangun atas dasar saling mencintai antara satu dengan yang lain, namun ternyata salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut dan telah pisah selama 6 bulan dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun lagi atau walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumah tangga yang sudah tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo., Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya lebih baik diputuskan ikatan perkawinannya agar masing-masing suami istri terbebas dari penderitaan dan tekanan bathin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.;

Menimbang, bahwa halmana bersesuaian dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa Majelis Hakim dituntut untuk melihat kenyataan apakah dalam suatu rumah tangga masih bisa dipertahankan ataukah sudah benar-benar pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi; tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

قَدْ أُتِيَ إِحْزَانًا تَوْفِيًّا ۚ وَكَذَلِكَ يَتَّبِعُ الْأَقْصَىٰ أَمْرًا ۚ

Artinya :“Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan

Hal. 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Safar 1439 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.ABD.ADHIM,MH., sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.ABU AMAR., serta Dra.HJ.SUFIJATI,MH., sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh IMAM NUR HIDAYAT,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.ABD.ADHIM,MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti

IMAM NURHIDAYAT,SH

## Perincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.280.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.371.000,-

Hal. 8 dari 8 Hal. Putusan Nomor 2132 /Pdt.G/2017/PA.Tbn.